



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2015/PA Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosmiati Sain,S.H dkk. Advokat & Konsultan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.12 (Perumahan Budi Daya Permai Blok C No.12) Makassar berdasarkan surat Kuasa tanggal 17 Maret 2015 dan terdaftar di dalam buku Register Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2015 Nomor 137SK/III/PA Mks, selanjutnya disebutsebagaiPenggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

HalIdari13Hal. Put. No.35/Pdt.G/2014/PA Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2015, telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 629/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 1 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012, telah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/26/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012;
2. Bahwa di awal Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat Hidup Rukun Layaknya suami istri dan tinggal bWILma di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki bernama Alrizki Pratama Syah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan secara terus menerus disebabkan :
 - Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga ekonomi keluarga harus di tanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat.
 - Jika terjadi perkecokan atau perselisihan antara Penggugat maupun Tergugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat seperti peristiwa yang terjadi menjelang satu tahun usia Pernikahan Tergugat dan Penggugat, Penggugat yang mengusir teman-teman Tergugat yang sering membuat keributan di rumah, ditanggapi kasar oleh Tergugat, tidak terima dengan sikap Penggugat, Tergugat kemudian marah dan memukul muka, dan tangan Penggugat Hingga Lebam dan Biru,
 - Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain, seperti yang terjadi pada tanggal 30 April 2014, Penggugat yang menemukan memori eksternal handphone Tergugat ternyata berisi foto Tergugat sedang bertelanjang dada dan memakai celana pendek (boxer) sedang bWILma Perempuan (Pr) yang di ketahui bernama Pr. WIL yang mana di foto tersebut Pr. WIL hanya memakai pakaian tidur dan saling berpelukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Penggugat juga menemukan Short Message Service (SMS) yang berisi Pesan bahwa Pr. WIL rela menjadi perempuan kedua.

5. Bahwa Penggugat selalu bersikap sabar menghadapi sikap Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan perubahan atau menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami atau ayah dari anaknya, hingga akhirnya karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, pada bulan September 2014 Penggugat memutuskan meninggalkan Rumah kediaman bWILma di Jalan Sunu Blok R6 Rt. 005 Rw 003 Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun perbuatan Tergugat telah membuat ketidak tenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, tujuan dari suatu pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi. Dan satu-satunya jalan yang paling tepat dapat ditempuh untuk membebaskan Penggugat dari penderitaan ini dan juga untuk memperjelas status hubungan baik untuk kepentingan Penggugat maupun kepentingan Tergugat adalah Perceraian;
8. Bahwa adalah berdasar Hukum apabila Pengadilan Agama Kelas IA Kota Makassar Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, Mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk disimpan ditempat yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas,maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Suh ghra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk disimpan ditempat yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/26/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi kode P.

B. Saksi:

Saksi pertama, SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bWILma dengan Tergugat sebagai suami istri pada mulanya rukun dan harmonis dan telah melahirkan 1 orang anak, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat sampai menganiaya dan memukul wajah dan tangan Penggugat, hingga Penggugat menderita luka lebam dan birupada bagian muka dan tangan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tegugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bWILma Tergugat sejak bulan September 2014 dan selanjutnya kembali ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat menerima nafkah sehari-hari Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, Kartika Dian Pertiwi binti Andi Arsyad, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berteman baik dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah pernah tinggal bWILma dengan Tergugat sebagai suami istri pada mulanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat sampai Tergugat menganiaya dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi lihat sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtuanya sedang Tergugat tinggal di Jalan Sunu Kecamatan Tallo Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kembali ke rumah kediaman orangtuanya karena selalu berselisih dan bertengkar terus menerus dengan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan September 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat tinggal di rumah orangtuanya saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjenguk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan tidak memberikan nafkah Penggugat sejak terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga ekonomi keluarga/biaya nafkah sehari-hari harus ditanggung oleh orangtua Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat tepatnya pada bulan September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka Majelis Hakim tetap

Hal.7 dari 10hal. Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/6/IV/2009 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri sebagai suami istri sah Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri dengan Tergugat yang menikah pada hari tanggal 26 Juni 2012 dan telah melahirkan 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan September 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap Tergugat yang menganiaya dan memukul Penggugat dan tidak memberi nafkah/biaya hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, bulan September 2014 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta mencintai, saling hormat menghormati tidak ada, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif

Hal.9 dari 10hal. Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sesuai petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebangkan kepada Penggugat.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dan Kecamatan Tallo Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhtarom, S.H dan Drs. H. Imbalo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid, P sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA Mks



Drs.H.Muhtarom,S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Hanafie Lamuha

Drs.H.Imbalo,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Drs.H.Abd.Rasyid,P

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 401.000,00

Hal.13 dari 10hal. Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)